



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 500/K.554/2015

TENTANG

PENETAPAN PT MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN SEBAGAI BADAN
USAHA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, perlu ditetapkan Badan Usaha Pembangunan dan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- c. bahwa PT. Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai Badan Usaha pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, sesuai Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola sebagaimana dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan PT. Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PT. Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur.
- KEDUA : Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan harus berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, PT. Maloy Batuta Trans Kalimantan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Agustus 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda.
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

